

BAB IV

Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kota Bengkulu

Tugas berat yang dijalankan oleh setiap Jaksa penuntut Umum merupakan amanat Negara demi terciptanya keadilan dimasyarakat dan terciptanya kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan Negara Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa sering kali dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan dalam hal penegak hukum maupun penerapan suatu aturan, dimana salah satunya adalah hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus yaitu sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan yang mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 25 Februari 2014 yang dilakukan oleh penulis dengan Yeni Puspita dan

Abdul Rahman selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi yang menangani kasus Carby Simanjuntak mengatakan bahwa kendala atau hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus adalah bahwa Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan yang mandiri karena harus ada kontribusi dengan kasipidsus dan kepala Kejaksaan sehingga Jaksa tidak mandiri dalam menjalankan tugasnya tetapi dalam hal ini kepala Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk mengarahkan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan yang mandiri karena yang mengetahui setiap proses persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini Jaksa hanya menjalankan tugas pendelegasian dari pimpinan kepala Kejaksaan dan kewenangan ada ditangan pimpinan kepala Kejaksaan, dengan demikian dalam menjalankan tugasnya Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan yang mandiri. Dan setiap Kejaksaan dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.

Hal ini juga senada dengan pendapat Andhi Kurniawan, Halidimanjaya dan Ujang Suryana selaku Jaksa tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bengkulu, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan yang

mandiri melainkan kewenangan ada di kepala pimpinan Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum hanya menjalankan perintah dari pimpinan kepala Kejaksaan, terkadang juga ada intervensi dari pimpinan kepala Kejaksaan oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan yang utuh, karena setiap proses persidangan harus mengetahui pimpinan kepala Kejaksaan serta kewenangan dalam mengambil keputusan tetap ada ditangan pimpinan kepala Kejaksaan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan yang mandiri karena yang mengetahui pelaksanaan setiap proses persidangan dilapangan adalah Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut sedangkan pimpinan Kejaksaan hanya menerima laporan saja dan tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi dilapangan, dan jika pimpinan telah mengambil keputusan maka Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana dalam menjalankan pendelegasian dari pimpinan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat merubah keputusan pimpinan Kejaksaan tersebut Karena kepala Kejaksaan merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.

Kepala Kejaksaan Chanifuddin juga menjelaskan bahwa didalam Kejaksaan terdapat mekanisme prosedural dalam mengunakan upaya hukum banding atau kasasi dimana mekanisme tersebut juga telah dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dimana dalam menggunakan upaya hukum Jaksa Penuntut Umum harus diketahui oleh pimpinan kepala

Kejaksaan, yang dikoordinasikan oleh kasipidsus. Mekanisme ini dilakukan agar menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam upaya hukum banding maupun kasasi, Kepala Kejaksaan juga memberikan keterangan bahwa dalam melaksanakan mekanisme ini tidak ada intervensi dari pimpinan kepala Kejaksaan.

2. Jumlah Jaksa Pidsus sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan kewenangannya tidak maksimal.

Data di Kejaksaan Tinggi

No	Tahun	Jumlah Jaksa Pidsus	Jumlah Kasus Pidsus
1	2012	8 Orang	27 Kasus
2	2013	8 Orang	25 Kasus

Sumber : Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Yeni Puspita dan Abdul Rahman, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi yang menangani kasus Carby Simanjuntak, menjelaskan bahwa hambatan lain yang dialami Jaksa dalam menjalankan tugasnya adalah jumlah Jaksa Pidsus yang tidak sesuai dengan jumlah kasus yang harus ditangani yaitu dalam Kejaksaan Tinggi Jaksa pidsus hanya sebanyak 8 orang Jaksa sedangkan

tahun 2012 terdapat 27 kasus Pidsus yang harus ditangani, dan pada tahun 2013 terdapat 25 kasus pidsus yang harus ditangani, hal tersebut tidak seimbang dengan jumlah Jaksa Pidsus yang ada di Kejaksaan Tinggi. Selain itu dalam waktu satu bulan terkadang Jaksa tidak hanya dibebankan pada satu perkara saja yang harus ditanganinya melainkan bisa dua atau lebih, bahkan Jaksa juga harus menagani kasus pidana umum (Pidum) maupun pidana khusus (Pidsus), dalam waktu satu bulan saja biasanya setiap Jaksa harus dibebankan kurang lebih 2 kasus pidana umum (Pidum) yang harus ditanganinya, sedangkan dalam hal pidana khusus (Pidsus) setiap tahunnya Jaksa harus dibebankan kurang lebih 2 sampai 3 kasus pertahun.

Menurut responden banyaknya kasus yang harus ditangani setiap bulan ataupun setiap tahun tidak sesuai dengan jumlah Jaksa yang ada pada saat ini karena lebih banyak kasus yang masuk ke Kejaksaan dibandingkan dengan jumlah Jaksa Pidsus yang ada, dan hal inilah salah satu hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ujang Suryana selaku kepala seksi pidana khusus (Kasipidsus) di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, mengatakan bahwa pada saat ini jumlah kasus yang masuk ke Kejaksaan sudah tidak seimbang dengan jumlah Jaksa Pidsus yang ada karena jumlah Jaksa Pidsus yang sedikit harus dibebankan

menangani setiap kasus yang masuk di Kejaksaan dimana pada saat ini kasus yang masuk selalu meningkat baik kasus Pidsus maupun kasus Pidum. Selain itu juga Jaksa dituntut untuk melaksanakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Jika jumlah Jaksa sedikit sedangkan kasus yang masuk ke Kejaksaan sangatlah banyak maka asas peradilan cepat, tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu menurut Ujang Suryana hal tersebut yang menjadi salah satu faktor hambatan Jaksa penuntut Umum dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus karena jika jumlah Jaksa Pidsus sedikit dan kasus yang harus ditangani oleh setiap Jaksa Pidsus begitu banyak maka Jaksa tidak dapat menerapkan Surat Edaran tersebut dengan maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Chanifuddin kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 28 Februari 2014 Kepala Kejaksaan juga mengakui bahwa pada saat ini banyak perkara yang harus ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk berkerja lebih ekstra serta berhati-hati dalam setiap mengambil tindakan terutama kasus korupsi. Responden mengatakan bahwa dalam keadaan apapun Jaksa Penuntut Umum harus dapat bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.

3. Jaksa Penuntut Umum berbeda penafsiran tentang surat edaran yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri dengan Jaksa di Kejaksaan tinggi di Bengkulu terdapat penafsiran yang berbeda tentang Surat Edaran yang berlaku, dimana Jaksa di Kejaksaan Negeri berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus sedangkan Jaksa di Kejaksaan Tinggi berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, dimana Jaksa di Kejaksaan Tinggi tidak mengetahui adanya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus. Perbedaan Surat Edaran yang berlaku antara Kejaksaan Negeri dengan Kejaksaan Tinggi di Bengkulu menimbulkan persepsi yang berbeda antara Jaksa di Kejaksaan Negeri dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam hal melaksanakan kewangnya.

Jadi perbedaan Surat Edaran yang berlaku antara Jaksa di Kejaksaan Negeri dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi tersebut merupakan hambatan Jaksa dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus.

4. Ketidak sinkronan antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain.

Ketidak sinkronan antara Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus dengan Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi yaitu, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus, apabila putusan hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan upaya hukum kasasi. Tetapi berdasarkan Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi menjelaskan bahwa salah satu alasan yang tidak diperkenankan untuk mengajukan kasasi adalah alasan kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman. Jadi sudah jelas terjadi ketidak sinkronan ketentuan di atas merupakan salah satu hambatan Jaksa Penuntut Umum serta membuat kebingungan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum .

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hambatan dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak

Pidana Khusus di Kota Bengkulu adalah bahwa Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan yang mandiri karena terus ada kontribusi dengan kasipidsus dan kepala Kejaksaan sehingga Jaksa tidak mandiri dalam menjalankan tugasnya tetapi dalam hal ini kepala Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk mengarahkan. Jaksa hanya menjalankan tugas dari pendelegasian pimpinan kepala Kejaksaan serta kewenangan ada ditangan pimpinan kepala Kejaksaan, dengan demikian dalam menjalankan tugasnya Jaksa tidak diberikan kewenangan yang mandiri. Karena setiap Kejaksaan dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Jadi yang berhak mengambil keputusan dalam setiap tahap adalah kepala pimpinan Kejaksaan.

Selain itu hambatan lainnya adalah jumlah Jaksa Pidsus yang lebih sedikit dibandingkan dengan kasus pidsus yang harus ditangani sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan kewenagannya tidak maksimal, maka dari itu hal tersebut menjadi hambatan Jaksa dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus karena jika jumlah Jaksa lebih sedikit dari kasus Pidsus yang harus ditangani maka Jaksa dalam menerapkan surat edaran tersebut tidak dapat maksimal. Jaksa Penununtut Umum tidak konsekuen dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-

003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus, dimana apabila Jaksa tidak konsekuen menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut maka Surat Edaran Jaksa Agung tersebut tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Disamping itu juga Ketidak sinkronan antara Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus dengan Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi, karena jika terjadi ketidak sinkronan ketentuan yang satu dengan yang lainnya maka akan menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/3A/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu, adalah bahwa secara umum Jaksa Penuntut Umum sudah menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus tersebut tetapi ada kasus tertentu yang tidak diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi yaitu terjadi pada kasus Carby Simanjuntak dimana pada kasus ini terdakwa di putus oleh hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kasasi. Jika Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kasasi dengan mendasarkan bahwa putusan hakim selama 1 tahun pidana penjara telah memenuhi rasa keadilan serta mendasarkan pada huruf B upaya hukum angka 2 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002, karena dalam angka2 tersebut dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum apabila terdakwa

diputus bebas oleh hakim maka Jaksa Penuntut Umum agar menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan pada kasus Carby Simanjuntak hakim Pengadilan Negeri tidak memutus bebas melainkan diputus pidana Penjara 4 tahun. Ini telah dijelaskan dalam Pasal 67 KUHAP, yaitu:

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Jadi sudah seharusnya pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan upaya hukum kasasi. Selain itu dalam menggunakan upaya hukum kasasi terdapat mekanisme prosedur dalam Kejaksaan dimana Jaksa Penuntut Umum harus menyampaikannya kepada kasipidsus dan kasipidsus sebagai koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan kepala pimpinan Kejaksaan dan keputusan dilakukanya Kasasi atau tidak ada ditangan kepala pimpinan Kejaksaan.

2. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu adalah :

- a. Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan yang mandiri.

- b. Jumlah Jaksa Pidsus sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan kewenangannya tidak maksimal.
- c. Jaksa Penununtut Umum berbeda penafsiran tentang surat edaran yang berlaku.
- d. Ketidak sinkronan antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain.

B. Saran

- 1. Diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan yang mandiri.
- 2. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Upaya Hukum banding atau kasasi sesuai dengan isi Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/a/3A/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus.
- 3. Agar Jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam menerapkan tugas dan wewenangnya memperhatikan keadilan hukum serta menggambarkan perwujudan dari segala kebenaran.
- 4. Agar manambah jumlah Jaksa dalam Kejaksaan karena melihat banyaknya perkara yang harus ditangani tidak seimbang dengan jumlah Jaksa yang ada sehingga dalam menjalankan tugasnya Jaksa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartiman, Andry Harijanto, dkk, 2008, *Buku Pedoman penulisan Tugas Akhir*, Bengkulu: Fakultas Hukum.
- Hartiman, Andry Harijanto, 2001, *Antropologi Hukum*, Bengkulu: Lembaga Penelitian Unib.
- Haryanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pope Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengan Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 21/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 25/Pid.B/Tipikor/2012/PT.Bkl.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sunarsosno, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yandianto, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S.

Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran.

Yono, Merry, 2002, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkulu: Fakultas Hukum Unib.

2. Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/a/3A/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-321/E/Ept.3/4/1991 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi.

3. Karya Tulis Lain

<http://mahathir71.blogspot.com/2012/06/hukum-acara-pidana-dalam-teori-dan.html>. diakses pada hari rabu, 30 Oktober 2013, jam 21:13 Wib.

<http://dc428.4shared.com/doc/V7kz8GME/preview.html>, diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 00:01 Wib.

http://fyastuti.blogspot.com/2012/10/surat-edaran_23.html, , diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 00:51 Wib.

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html>, diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 23:05 Wib.

<http://catkulsidqi.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-khusus-pertanyaan-dan.html>, diakses pada hari minggu, 05 Januari 2014, Pukul 15:28 Wib.

<https://id-id.facebook.com/IrmanIvanKeseimbangan/posts/553892021307814>, , diakses pada hari minggu, 05 Januari 2014, Pukul 16:00 Wib.

<http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-banding/pidana>, diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 22:24 Wib.

<http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-kasasi/pidana>, diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 23:24 Wib.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ 017 / KP2T / 2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 82 UN.30.4/ PP/ 2014, Tanggal 06 Januari 2014 Penhal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 06 Januari 2014

Nama / NPM : Muhammad Aziz Ridwan / B1A010084
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B/36/A/6/1985 Tentang Petunjuk Untuk Menggunakan Upaya Hukum Banding Dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kota Bengkulu
Daerah Penelitian : Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 06 Januari 2014 s/d 06 April 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
SESUAI DENGAN ASLINYA
BENGKULU, 07 - 01 - 2014
KEPALA KP2T PROVINSI BENGKULU
HENDRY POERWANTRISNO
NIP. 19620921 199003 1 003



Bengkulu, 06 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulkota.go.id email: bppt@bengkulkota.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 000 / II / BPPT / 2014

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 017 /KP2T/2013 Tanggal 06 Januari 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Muhammad Aziz Ridwan / B1A010084
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Judul Penelitian : Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B/36/A/6/1985 Tentang Petunjuk Untuk Menggunakan Upaya Hukum Bidang Dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kota Bengkulu

Daerah Penelitian : Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri BKota Bengkulu
Waktu Penelitian : 06 Januari 2014 s.d 06 April 2014
Penanggung Jawa : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 08 Januari 2014
a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BENGKULU
KABID-PEMERINTAHAN


DARMAN.S.sos
NIP.19630326.198507 1 001

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
3. Yang Bersangkutan

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Nomor. B- 14 / N.7.10/Cp.1/01/2014

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD AZIZ RIDWAN

N P M : B1A010084

Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu.

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal

09 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2014 dengan Judul Skripsi :

**“ PENERAPAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR : B/36/A/6/1985
TENTANG PETUNJUK UNTUK MENGGUNAKAN UPAYA HUKUM BANDING
DAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DI KOTA
BENGKULU “.**

Demikanlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU



SURYANTO,SH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19560312 198403 1 002

KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

SURAT KETERANGAN

B - 30 / N.7.5 / FS.1 / 02 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AHMAD DARMANSYAH, S.H
NIP : 19590323 198103 1 003
PANGKAT : JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/B)
JABATAN : ASPIDSUS KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

Menerangkan bahwa :

NAMA : MUHAMMAD AZIZ RIDWAN
NPM : B1A010084
FAKULTAS : HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB)
ALAMAT : UNIB PERMAI BLOK 5 NO 40 KOTA BANGKULU

Telah melakukan penelitian pada kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam rangka melengkapi data-data penyusunan Skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR : B/36/A/6/1985 TENTANG PETUNJUK UNTUK PENGGUNAAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DI KOTA BENGKULU”

Sejak tanggal : 7 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 4 Februari 2014

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS



AHMAD DARMANSYAH, S.H

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19590323 198103 1 003

3. Dengan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tidak semua Putusan

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

Nomor	: B-321/E/Ept.3/4/1991	Jakarta, 30 April 1991
Sifat	: Konfidensial	
Lampiran	: I (satu) eksemplar	KEPADA YTH.
Perihal	: Petunjuk teknis penyusunan memori kasasi.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di <u>SELURUH INDONESIA</u>

Menurut hasil pengamatan, masih banyak penggunaan upaya hukum kasasi yang mengalami kegagalan karena penuntut umum tidak dapat menyusun suatu konstruksi yuridis yang membuktikan bahwa putusan bebas yang dikasasinya adalah putusan bebas yang tidak murni sifatnya.

Kegagalan penuntut umum tersebut pada umumnya disebabkan belum mempunyai penuntut umum secara teknis memahami dan mengimplementasikan pasal 253 (1) KUHAP dalam memori kasasinya.

Yang banyak dipermasalahkan penuntut umum dalam memori kasasinya adalah penilaian terhadap fakta dan alat-alat bukti, yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari yudex facti dan tidak tunduk pada Pemeriksaan kasasi.

Untuk dapat menyusun memori kasasi yang secara argumentatif mampu membuktikan adanya kelemahan/ kekurangan/kesalahan dalam putusan bebas yang dimintakan kasasi, dengan ini diberikan petunjuk teknis sebagai berikut :

I. DASAR :

Petunjuk teknis ini disusun sebagai penjabaran lanjut dari petunjuk-petunjuk terdahulu, sebagaimana digariskan dalam :

1. SEJA Nomor : SE-014/JAIS/1992 tentang Penggunaan Upaya Hukum Biasa.
2. Surat JAM OPS Nomor : B-273/Opt.3/E.9/3/1982 tanggal 31 Maret 1982 perihal Kewajiban Membuat Memori Kasasi Pihak Terhadap Putusan Yang Dimintakan Kasasi.
3. Surat JAM OPS Nomor : B-1102/Opt.3/E/1 2/1982 tanggal 16 Desember 1982, perihal Pemberian Petunjuk Dalam Penatsiran Pasal 244 KUHAP.
4. Surat JAM OPS Nomor : B-736/Opt/E/1 1/1983 tanggal 15 Nopember 1983 perihal Permintaan Kasasi Terhadap Putusan Bebas.
5. Surat JAM PIDUM Nomor : B-256/E.3/Ept.2/11/1985 tanggal 20 April 1985 perihal Pengajuan Permohonan Kasasi dan Penyerahan Mernori Kasasi.
6. Surat JAM PIDUM Nomor : B-696/E/Ept.2/11/1985 tanggal 16 Nopember 1985 perihal Permohonan Kasasi JPU Kejari Jakarta Utara Dalam Perkara Terdakwa Drs. H.A.K DEDY HAMID.
7. Surat JAM PIDSUS Nomor : B-281/F/Fpt/5/1990 tanggal 4 Mei 1990 perihal Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi Atas putusan Bebas.

II. PELAKSANAAN :

1. Dasar hukum kasasi atas putusan bebas.
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman R.1- Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (Tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat

dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

b. Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas :

- 1) Putusan MA Regno : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA.
- 2) Putusan MA Regno : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskannya terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.
- 3) Putusan MA Regno : 532 K/Pid/1 984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi.
- 4) Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.
- 5) Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan sPN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA.

2. Alasan permohonan kasasi.

a. Alasan menurut ketentuan undang-undang (Ps. 253 KUHP).

- 1) Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang.
- 3) Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- 4) Diluar ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHP, menurut putusan MA Regno : 864 K/Pid/1986, apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa telah terdapat hal-hal yang ber-tentangan dalam putusan PT, yakni terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari. segala dakwaan, akan tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

b. Alasan yang tidak diperkenankan untuk mengajukan kasasi :

- 1) Bahwa putusan PT menguatkan putusan PN (putusan MA Regno : 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983).
- 2) Keberatan atas penilaian pembuktian (putusan MA Regno : 290 K/Pid/1 983 tanggal 7 Nopember 1983).

- 3) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta (putusan MA Regno : 567 WPM 983 tanggal 10 Nopember 1983).
- 4) Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara/irrelevant (putusan MA Regno : 7565 WPM 982 tanggal 8 Juni 1983).
- 5) Alasan kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman (putusan MA Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983).
- 6) Keberatan kasasi atas permintaan pengembalian barang bukti (putusan MA Regno : 107 K/kr/1 977 tanggal 16 Oktober 1978).
- 7) Permohonan kasasi yang didasarkan pada novum (putusan MA Regno : 468 K/kr/1979 tanggal 18 Juni 1980).

3. Putusan bebas yang dapat dan yang tidak dapat dikasasi.

a. Putusan bebas yang dapat dikasasi.

Putusan bebas yang dapat dikasasi adalah putusan bebas yang tidak murni sifatnya. Menurut MA dalam putusannya Regno : 892 K/Pid/1 983 tanggal 4 Desember 1983, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni ialah : "... apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan; atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya".

1) Penafsiran yang keliru.

Sebagai contoh penafsiran yang keliru terhadap sebutan/istilah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, dapat kita lihat dalam putusan MA Regno : 275 K/Pid/1983 tanggal 12 Desember 1983, yang menyatakan penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut PN tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya akan tetapi sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Pegawai Negeri yang menggunakan kekuasaannya atau wewenangnyanya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

2) Putusan bebas yang merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

- Menurut petunjuk MA dalam Raker Regional Tahun 1983 bahwa yang dimaksud dengan "verkapte ontslag van rechtsvervolgning", adalah apabila hakim dalam amar putusannya menyebut "vrijspraak" padahal sebenarnya putusan itu

seharusnya "ontslag van alle rechtsvervolging", misalnya karena perbuatan yang dituduhkan itu termasuk hubungan hukum perdata (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana, terbitan MA, 1984: 93).

- Putusan MA Regno : 652 K/Kr/ 1980, menyatakan bahwa keberatan Jaksa yang menyatakan bahwa PT keliru menerapkan hukum, karena itu putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuduhan, sebenarnya merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, dibenarkan MA karena pasal 1 (1) sub a dan pasal 1 (2) UU No. 3 Tahun 1971 tidak menentukan bahwa terdakwa adalah seorang pegawai negeri melainkan dengan menentukan "barang siapa", sehingga terdakwa pun dapat menjadi subyek dari undang-undang tersebut.

3) Pengadilan melampaui batas wewenangnyanya

Dikatakan bahwa pengadilan melampaui batas wewenangnyanya, ialah apabila pengadilan melampaui kompetensinya relatif atau kompetensi absolut, atau apabila dalam putusan tersebut dipertimbangkan hal-hal yang bersifat non yufidis.

- Putusan MA Regno 589 K/Pid/ 1984 tanggal 29 September 1984, menyatakan bahwa keberatan PU, yang menyatakan bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, karena telah mengubah bentuk dakwaan dari bentuk alternatif menjadi bentuk kumulatif, walaupun tidak mengubah susunan kata-kata dakwaan tersebut; menurut MA bahwa PT telah melampaui batas wewenangnyanya, sebab dengan mengubah bentuk dakwaan berarti PT tersebut melanggar hukum acara yang berlaku.
- Putusan MA Regno : 579 K/Pid/ 1983, menyatakan bahwa PN telah melakukan pengujian terhadap Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-129/JA/12/1976 hal mana PN telah melampaui batas wewenangnyanya dan telah melanggar pasal 26 (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970, karena menurut pasal itu wewenang tersebut ada pada MA yang dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
- Putusan-putusan MA masing-masing : Regno : 59 K/Kr/1 969 tanggal 11 Maret 1970, Regno : 74 K/Kr/1969 tanggal 26 Nopember 1970, Regno : 11 K/Kr/1971 dan Regno : 61 K/Kr/1974 tanggal 13 Agustus 1974, menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP, adalah tidak dibenarkan dan putusan pengadilan tersebut harus dibatalkan.

b. Putusan bebas yang tidak dapat dikasasi.

Dalam setiap permohonan kasasi atas putusan bebas, MA selalu akan mempertimbangkan sifat pembebasan itu apabila PU tidak dapat membuktikan letak ketidak-murnian putusan bebas yang dikasasinya, maka MA akan

menganggap bahwa putusan yang dikasasi itu adalah pembebasan murni sifatnya. (Lihat Lampiran).

4. Permohonan kasasi terhadap berat ringannya pemidanaan.
 - a. Bahwa berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda menurut putusan MA Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983, bukanlah merupakan kasasi.
 - b. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan judex facti, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan Undang-Undang maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi. Sehubungan dengan hal ini, terdapat SEMA dan Yurisprudensi : 03 Tahun 1974.
 - 1) Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehentaki oleh undang-undang pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.
 - 2) Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1 984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
 - 3) Putusan MA Regno : 1091 K/Pid/1 984 tanggal 18 Pebruari 1985, menyatakan bahwa hal-hal yang oleh judex facti dipertimbangkan sebagai memberatkan terdakwa, menurut pendapat MA tidak cukup untuk menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut PU, maka putusan judex facti harus dibatalkan.
 - 4) Putusan MA Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum.
5. Prosedur pengajuan kasasi dan memori kasasi atas putusan bebas.
 - a. Tidak langsung menyatakan menerima atau menolak putusan bebas yang bersangkutan.

- b. Secara aktif berusaha untuk segera memperoleh salinan putusan bebas yang bersangkutan.
- c. Segera menyampaikan LAPHARSUS yang disusul dengan LAPSUS kepada KAJARI dengan tembusan kepada JAM PIDUM UP. KADIT PENUNTUTAN dan KAJATI.
- d. Pada hari ketiga (setelah putusan dijatuhkan/diberitahukan) menyampaikan LAPSUS yang memuat pokok-pokok :
 - 1) Pertimbangan pengendalian dalam membebaskan terdakwa.
 - 2) Argumentasi penuntut umum dalam menerima atau menolak putusan pengadilan tersebut.
 - 3) Meminta petunjuk dari KAJARI.
- e. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan memori kasasi berupa literatur, ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan kasasi, khususnya kasasi atas putusan bebas.
- f. Pada prinsipnya KAJARI dengan bantuan staf dipandang capable secara mandiri untuk mengendalikan penuntut umum dalam penyusunan memori kasasi secara profesional, betapapun rumit dan kompleksnya perkara. Karena itu KAJARI harus dapat memanfaatkan staf dalam membantu dan menyampaikan saran bagi penyusunan memori/kontra memori kasasi, guna mewujudkan memori/kontra kasasi yang bermutu dan berbobot. Dengan demikian, penyusunan memori/ kontra memori kasasi melibatkan JPU. Kasi Pidum dan KAJARI (sesuai dengan SEJA Nomor : SE-014/JA/8/1982 yo SEJA Nomor : SE-001/JA/1989).
- g. Hanya jika dipandang perlu, KAJATI segera menyampaikan tanggapan, petunjuk dan koreksi terhadap LAPHARSUS dan lapsus tersebut; tembusan tanggapan, petunjuk dan koreksi tersebut segera disampaikan kepada JAM PIDUM UP. KADIT PENUNTUTAN.
- h. Permohonan kasasi disampaikan kepada Panitera PN selambat-lambatnya pada hari ke dua belas, sedang penyampaian memori kasasi dilakukan dua belas hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian penyusunan memori kasasi secara profesional (cermat, tepat dan tajam) dan penyampiannya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup panjang yakni 24 hari.
- i. LAPPUT MA terhadap permohonan kasasi baik yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum, dilaporkan oleh KAJARI kepada :
 - 1) Jaksa Agung R.I.
 - 2) JAM PIDUM.
 - 3) KAJATI,

menurut model LAPPUT KASASI yang memuat data conform dengan LAP PK. TING (INSJA Nomor: INS-016/JA/8/1990).

III. KESIMPULAN

1. Bahwa untuk keberhasilan kasasi terhadap putusan bebas dalam memori kasasi PU harus membuktikan terlebih dahulu bahwa putusan yang dikasasinya adalah merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya.
2. Setelah diuraikan dimana letak ketidak-murnian sifat putusan bebas itu, barulah dikemukakan alasan-alasan kasasi sebagaimana diuraikan pada butir 11.2.a. sedang untuk kasasi terhadap berat ringannya pemidanaan dalam memori kasasi harus diuraikan hal-hal yang memberatkan/meringankan yang seharusnya dipertimbangkan pengadilan dalam penjatuhan pidana, tetapi ternyata dalam putusan hal-hal itu tidak dipertimbangkan pengadilan.
3. Kegagalan penggunaan upaya hukum kasasi, menurut hasil pengamatan terletak pada:
 - a. Tidak dapat dibuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi, adalah pembebasan yang tidak murni sifatnya.
 - b. Alasan/keberatan yang dikemukakan dalam memori kasasi bukanlah merupakan alasan/keberatan yang menurut ketentuan undang-undang/yurisprudensi termasuk kewenangan. pemeriksaan pada tingkat kasasi.
4. Sehubungan dengan hal itu, pengendalian teknis yustisial oleh KAJATI perlu untuk diintensifkan, dengan cara melakukan diskusi-diskusi teknis yuridis antar Jaksa dalam satu/beberapa/semua KEJARI dalam wilayah kerja Saudara.

IV. PENUTUP

Dengan uraian permasalahan kasasi diatas, diharapkan Penuntut Umum akan lebih profesional dalam penyusunan memori kasasi.

Demikian agar Saudara maklum harap, bimbingan dan pengendalian lebih di efektifkan

**A.n. JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
KADIT PENUNTUTAN,**

Ttd.

**H. HAMRAT HAMID S.H.
MADYA PATI ADHYAKSA**

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAM PIDUM
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK JAM PIDSUS
3. SDR. PARA KADIT BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
4. ARSIP



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 April 1995

SURAT EDARAN

Nomor : SE-001/J.A/4/1995

TENTANG

PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA

Berdasarkan laporan – laporan yang diterima dan hasil pengamatan kami berkenaan semakin meningkatnya perkembangan penanganan perkara – perkara tindak pidana, dimana permasalahan penegakan hukum dihadapkan pada penyelesaian yang sangat kompleks, ternyata tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama ini masih belum memenuhi harapan, maka pedoman tuntutan pidana ~~sehagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/J.A/8/1988~~ disempurnakan dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan pidana :

1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
3. Menciptakan ~~kesatuan dan keadilan~~ penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejasaan adalah ~~satu dan tidak bisa dipisah – pisahkan~~.
4. ~~Menghindari adanya perbedaan~~ pedanan untuk perkara – perkara sejenis antara ~~satu dan yang lainnya~~ yang lainnya, dengan memperhatikan faktor kasuistik ~~pada setiap perkara pidana~~.

Berkaitan dengan hal tersebut sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan /mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut :

I. PERKARA TINDAK PIDANA UMUM.

A. Faktor – faktor yang harus diperhatikan.

1. Perbuatan terdakwa
 - a. ~~Dilakukan dengan~~ cara yang sadis.
 - b. Dilakukan dengan cara kekerasan
 - c. Menyangkut SARA
 - d. Menarik perhatian masyarakat masyarakat
 - e. Menyangkut kepentingan negara, jabatan keamanan dan pemerintahan pembangunan.
2. Keadaan diri pelaku tindak pidana.
 - a. Sebab – sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain – lain).
 - b. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, pelaku tindak pidana.
 - c. Peranan pelaku tindak pidana.
 - d. Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan.
 - e. Umur pelaku tindak pidana.
3. Dampak perbuatan terdakwa.
 - a. ~~Menimbulkan keresahan dan~~ ketakutan dikalangan masyarakat.
 - b. Menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.
 - c. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.
 - d. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
 - e. Merusak pembinaan generasi muda

B. Tuntutan Pidana.

Dengan memperhatikan keadaan masing – masing perkara secara kasuistik, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut :

1. Pidana mati.
 - a. Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati.
 - b. Dilakukan dengan cara yang sadis dalam perikemanusiaan.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital.
 - e. Tidak ada alasan yang meringankan.
2. Seumur Hidup.
 - a. Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana /
 - b. Dilakukan secara sadis.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang-
 - e. Terdapat hal – hal yang meringankan.
3. Tuntutan pidana serendah – rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila terdakwa.
 - a. Residivis
 - b. Perbuatannya menimbulkan penderitan bagi korban atau keluarganya.
 - c. Menimbulkan kerugian materi.
 - d. Terdapat hal – hal yang meringankan.
4. Tuntutan pidana serendah – rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang tidak termaksud dalam butir 1,2,3 tersebut diatas.
5. Tuntutan pidana bersyarat.
 - a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban.
 - b. Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP).
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert.
 - d. Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 fKUHP.

Penyimpangan terhadap butir 1 dan 2 harus dengan izin Jaksa Agung sedangkan pelaksanaan tersebut butir 3,4, dan 5 dipertanggung jawabkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri kecuali perkara penting sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-16/E/3/1994, tanggal 11 Maret 1994 perihal Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.

C. Tata cara pengajuan tuntutan pidana.

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Pe
membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan

1. Perkara – perkara yang pengendalian dila
Kejaksaan Negeri. rencana tuntutan pidana e
Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak
2. Perkara – perkara pengendaliannya dilakuk
Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jen
maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan
tersebut disertai pertimbangannya kepada K
Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Ting
tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum.
3. Perkara – perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh K
Agung RI, secara berjenjang tersebut dalam butir 1, dan 2 K
Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut d
pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung
Tindak Pidana Umum.
4. Rencana Tuntutan Pidana disampaikan dengan mengguna
formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor
120/J.A/12/1992.

D. UPAYA HUKUM.

1. Dalam menggunakan upaya hukum banding, agar memper
hal – hal sebagai berikut :
 - a. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum
meminta banding agar masih dapat menggunakan
hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Und
Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
RI.
 - b. Putusan Hakim kurang dari tuntutan pidana mati atau seumur
hidup, sekurang kurangnya 20 tahun penjara
pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana

diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.

- c. Putusan Hakim $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
 - d. Putusan hakim $\frac{2}{3}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, walaupun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tidak diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.
2. Upaya hukum kasasi digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim dengan amar yang membebaskan terdakwa ~~dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHP.~~

II. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

A. Faktor – faktor yang harus diperhatikan.

1. Perbuatan terdakwa.
 - a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.
 - b. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat.
 - c. Dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat
2. Keadaan diri pelaku tindak pidana.
 - a. Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis.
 - b. Sebab – sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi)
 - c. ~~Peranan pelaku tindak pidana~~

3. Dampak perbuatan terdakwa.

- a. Menimbulkan kerugian bagi negara/masyarakat.
- b. Mengganggu stabilitas/keamanan negara dan pembangunan.

B. Tuntutan Pidana.

1. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap:

- a. Perkara tindak pidana subversi
- b. Perkara tindak pidana penyelundupan barang-barang yang dilarang dimpor/diekspor, barang-barang dibawah pengawasan atau barang-barang yang diatur tata laksana
- c. Perkara tindak pidana penyelundupan yang nilai barangnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih
- d. Perkara tindak pidana pelanggaran wilayah Teritorial pelanggaran kepentingan negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- e. Perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih
- f. Perkara tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) jo pasal 36 ayat (4) b dan c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berupa heroin atau morfin, dengan berat 500 (lima ratus) gram atau lebih
- g. Perkara tindak pidana khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat atau karena hal lainnya sehingga pengendalian penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

2. Untuk perkara tindak pidana khusus diluar angka 1 a dengan 1.g pengendalian tuntutan pidana dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.

C. Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana.

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan :

1. Perkara – perkara yang pengedaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan rencana tuntutan disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.

2. Perkara - perkara yang pengedaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.

D. Upaya Hukum.

1. Permintaan pemeriksaan tingkat banding agar dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal :

- a. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
- b. Putusan hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.
- c. Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana penjara atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana Mati.
- d. Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup.

2. Permintaan pemeriksaan tingkat kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim dengan amar yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dala pasal 253 (1) KUHP.

E. Laporan.

Putusan hakim terhadap perkara – perkara tindak pidana agar dilaporkan ke Kejaksaan Agung, segera setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan menggunakan formulir model P-45 Keputusan Jaksa Agung RI, Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dengan dikeluarkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-003/J.A/8/1988 tanggal 8 Agustus 1988, Nomor : SE-003/J.A/5/1990 tanggal 12 Mei 1990 dan Instruksi Menteri/ Jaksa Agung nomor : 16/Instr/Secr/1962 tanggal 25 Agustus 1962 sepanjang yang bertentangan dengan Surat edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT - EDARAN
Nomor : SE - 003/A/JA/05/2002
Tentang**

**PERUBAHAN PENGENDALIAN TUNTUTAN PIDANA
PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS**

Berdasarkan rekomendasi dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 s/d 16 april 2002 dan hasil pengamatan berdasarkan laporan-laporan dari daerah serta untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat atas penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Khusus, perlu dilakukan upaya untuk percepatan penyelesaian perkara-perkara dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, mekanisme pengendalian penuntutan perkara-perkara Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, perlu disesuaikan dan disempurnakan sepanjang menyangkut hal-hal sebagai berikut

A. TUNTUTAN PIDANA

1. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap :
 - a. Perkara Tindak Pidana Penyeludupan yang nilai harganya Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
 - b. Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah Teritorial dan Pelanggaran Kepentingan Negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah atau lebih
 - d. Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan karena sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala Nasional atau Internasional atau karena hal tertentu sehingga pengadilan penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung-,
2. a. Perkara Tindak Pidana Penyelundupan yang nilai harganya Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pengendalian dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan vane nilai harganya dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri, (Kejari);
 - b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp. 1.000-000.000,00 (satu milyar rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan yang mengakibatkan kerugian negara dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).

B. UPAYA HUKUM

1. Dalam hal menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
 - b. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan jaksa Penuntut Umum,
 - c. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana mati,
 - d. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan jaksa penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup;
 - e. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut pada point I a,b,c tersebut diatas,

karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide Surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor: B -195/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang -Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP Yurisprudensi.
- C. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, hal-hal yang diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung Ri Nomor:SE-001 /JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana sepanjang yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 13 Mei 2002

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.M.A. RACHMAN. SH

CURICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Muhammad Aziz Ridwan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Marga Sakti, 30 Maret 1992
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tinggi dan Berat Badan : 169 cm / 55 Kg
Kesehatan : Baik
Hobi : Musik, Travelling, dan olahraga
Alamat : Jl.Unib Permai Blok 5 No.40 Rt 14/Rw
04,Bengkulu
Kode Pos 38126
Email : *mazizridwan@yahoo.com*
mazizridwan@gmail.com

PENDIDIKAN

2010-2014 : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2007-2010 : SMA Negeri 1 Argamakmur.
2004-2007 : SMP Negeri 3 Padang Jaya.
1999-2004 : SDN 1 Padang Jaya.

ORGANISASI/PENGALAMAN ORGANISASI

2011 - 2014 Organisasi Kreatifitas Musik dan Seni (KAMUS).
2012 Tim Sepak Bola Universitas Bengkulu.
2012-2014 Court Monitoring Sidang KPK – Universitas Bengkulu .

Demikian, daftar ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

Muhammad Aziz Ridwan